

## Analisis Realisasi Anggaran Belanja Untuk Mengukur Efektivitas Dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Lamandau Periode 2018 – 2022

Analysis of Expenditure Budget Realization to Measure the Effectiveness and Efficiency of Expenditure Budget Absorption of the Regional Financial and Revenue Management Agency (BPKPD) Kabupaten Lamandau Period 2018 – 2022

---

M. Saparudin<sup>\*1</sup>

<sup>\*1</sup> Jurusan Ilmu Administrasi Negara,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Muhammadiyah  
Palangkaraya, Jl. RTA. Milono KM  
1.5 Palangka Raya

Kode Pos 73111, Indonesia

\*email:

[m.saparudin33@gmail.com](mailto:m.saparudin33@gmail.com)

### Abstrak

Anggaran mempunyai peranan yang sangat penting bagi dunia usaha atau badan publik. Anggaran dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan tugasnya. Organisasi sektor publik dituntut untuk mempertimbangkan value for money dalam mengambil kebijakan dan menjalankan aktivitasnya. Dengan mempertimbangkan value for money, diharapkan organisasi sektor publik dapat menangani aktivitasnya secara efektif dan efisien. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi penyerapan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau periode tahun 2018 – 2022. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan analisis data dengan cara menggunakan metode pengukuran efektivitas dan efisiensi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penyerapan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau bervariasi. Persentase efektivitas tertinggi pada tahun 2022 sebesar 93,29% dengan kategori efektif. Tingkat efektivitas terendah pada tahun 2020 dengan persentase 81,52% (cukup efektif). Seluruh tingkat efisiensi penyerapan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau periode tahun 2018 – 2022 belum efektif. Untuk meningkatkan efisiensi dan efisiensi anggaran, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar pihak terkait.

### Kata Kunci:

anggaran, efektivitas, efisiensi

### Keywords:

budget, effectiveness, efficiency

### Abstract

The budget has a very important role for business or public entities. Budget can be used as a guideline in carrying their duties. Public sector organizations are required to consider value for money in making policies and running out its activities. By considering value for money, it is expected that public sector organizations will handle their activities effectively and efficiently. The purpose of this study was to determine the level of effectiveness and efficiency of the absorption of the budget of the Lamandau Regency Regional Financial and Revenue Management Agency in the period of 2018 - 2022. The method used in this research is descriptive and data analysis by using measuring effectiveness and efficiency method. The results of this study shows that the level of effectiveness of the budget absorption of Lamandau Regency Regional Financial and Revenue Management Agency was varies. The highest percentage of effectiveness in 2022 was 93,29% with the effective category. The lowest level of effectiveness in 2020 with a percentage of 81.52% (effective enough). The whole level of efficiency of the budget absorption Lamandau Regency Regional Financial and Revenue Management Agency in period 2018 - 2022 is not effective. To improve the efficiency and efficiency of the budget, coordination and cooperation between the parties concerned is needed.

## PENDAHULUAN

Setelah dikeluarkan undang - undang otonomi daerah, Pemerintah Daerah diharapkan dapat melaksanakan kegiatan atau program pemerintahannya secara mandiri tanpa harus terus menerus bergantung pada negara. Undang -

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mengatur urusan Otonomi Daerah. Dalam Undang - Undang No 23 Tahun 2014 (bab I Pasal I poin 6) telah dijelaskan bahwa otonomi daerah merupakan suatu hak, wewenang dan kewajiban bagi daerah otonom

dalam mengurus serta mengatur urusannya sendiri yang berkaitan dengan pemerintahan dan kepentingan masyarakat didalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam undang - undang tersebut juga diselaskan pengertian dari daerah otonom yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan wilayah yang berwenang dalam mengurus dan mengatur urusan pemerintahan serta bagi kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri yang berdasarkan aspirasi dari masyarakat di dalam sistem NKRI. Pemerintah daerah diberikan hak dan wewenang dalam menjalankan kegiatannya secara mandiri yang berdasarkan asas dekosentrasi, asas pembantu dan desentralisasi. Diberlakukannya Undang - Undang tentang Pemerintah Daerah diharapkan pemerintah daerah (Pemerintah Daerah) dapat mengelolah urusan rumah tangganya termasuk urusan keuangannya secara mandiri atau minimal dapat mengurangi ketergantungannya pada pemerintah pusat. Sehingga pemerintah daerah dapat memberdayakan daerahnya masing - masing berdasarkan potensi dan keunggulan yang dimiliki. Adanya otonomi daerah diharapkan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kegiatan - kegiatan pemerintah dengan leluasa dan optimal terutama yang berkaitan dengan pembangunan soft dan hard Infrastruktur, kesehatan dan pelayanan kepada masyarakat. Guna mengetahui kinerja dari pemerintah daerah atau Pemerintah Daerah maka diperlukan pengukuran kinerja yang dapat dilakukan dengan mengukur kinerja Pemerintah Daerah tersebut. Pengukuran kinerja yang menjadi acuan yaitu Kinerja dari laporan keuangannya. Dari laporan keuangan tersebut dapat melihat apakah penyerapan anggaran berjalan secara efektif dan

efisien atau tidak. Maka tidak heran jika banyak Pemerintah Daerah berharap mendapatkan opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Efisiensi dan efektivitas sangat diperlukan dalam merealisasikan anggaran dinas/badan. Dengan tingkat efisiensi dan efektivitas yang baik, itu berarti bahwa program - program pemerintah dijalankan sesuai budget awal. Efisiensi dan efektivitas merupakan isu yang umum bagi instansi pemerintah. Banyak instansi pemerintah yang berusaha untuk mencapai kriteria efektif dan efisien dalam penyerapan anggaran. Namun untuk mencapai kriteria tersebut bukan hal yang mudah. Instansi pemerintah harus merealisasikan budget yang telah ditetapkan. Apabila budget tidak terserap dengan baik, maka kriteria efektif dan efisien tidak akan tercapai. Tentunya pemerintah daerah tidak bekerja sendirian, mereka dibantu oleh organisasi perangkat daerah. Dinas/badan ini memiliki tugas untuk merealisasikan atau mengimplementasikan rencana kegiatan pemerintah di tahun anggaran atau periode tertentu. Untuk menilai efektif atau tidak nya realisasi anggaran di Dinas/Badan maka perlu membandingkan antara dokumen pelaksana anggaran dengan laporan realisasi anggaran Dinas/Badan terkait.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 telah menjelaskan bahwa laporan realisasi anggaran merupakan laporan yang terdiri dari gambaran mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan dan realisasi anggaran selama tahun atau periode tertentu.

Laporan Realisasi Anggaran menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 adalah laporan yang menggambarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan

selama suatu periode. Realisasi anggagran tersebut harus dinilai efektivitas dan efisiensinya untuk mengetahui penyerapan anggaran suatu dinas/badan atau pemerintah daerah. Dalam jurnal ini penulis memilih judul "Analisis Realisasi Anggaran Belanja Untuk Mengukur Efektivitas Dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Lamandau Periode 2018 - 2022" untuk mengetahui seberapa efisien dan efektif penyerapan anggaran BPKPD efisien dan efektif penyerapan anggaran BPKPD Kabupaten Lamandau.

## KAJIAN LITERATUR

### **Akuntansi Sektor Publik / Public Sector Accounting**

Sebelum menelaah makna dari Public Sector Accounting maka diperlukan pemahaman mengenai akuntansi secara umum. Akuntansi merupakan suatu proses berawal dari pengidentifikasian, pencatatan, pengukuran pengklasifikasian dan pengikhtisaran atas kejadian ekonomi dan transaksi financial serta berakhir pada penyajian laporan keuangan sebagaimana menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dalam ranah akuntansi sektor publik, akuntansi adalah suatu proses bermula dari identifikasi, melakukan pencatatan, mengukur, pengklasifikasian dan mengikhtisar serta berakhir pada penyajian laporan mengenai keuangan. Laporan keungan instansi pemerintah sangat diperlukan bagi Masyarakat Publik. Pihak eksternal memerlukan laporan keuangan instansi pemerintah untuk melakukan pengawasan kepada pemerintah atau digunakan sebagai bahan penelitian.

*Publik sector accounting* /Akuntansi sektor publik merupakan aktivitas yang memiliki kaitan dengan akuntansi, yang dilakukan pada suatu kejadian finansial dan transaksi financial sebuah organisasi pemerintah (Siregar : 2015). Sedangkan pengertian dari akuntansi keuangan daerah yaitu suatu proses mengidentifikas, mengukur, mencatat, dan melaporkan transaksi financial dari organisasi pemerintah yang kemudian dijadikan media informasi untuk mengambil keputusan oleh pihak diluar pemerintah yang membutuhkan (halim:2014).

### **Keuangan Daerah dan Pengelolaannya**

Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 menjelaskan bahwa keuangan daerah merupakan hak dan kewajiban yang dimiliki daerah yang kemudian dinilai dalam bentuk kekayaan maupun nilai uang milik daerah yang memiliki kaitan dengan hak serta kewajiban pemerintah daerah. Keuangan daerah yang dijelaskan diatas meliputi :

1. Pemerintah Daerah berhak melakukan pungutan pajak untuk sumber pemasukan Pemerintah Daerah.
2. Permda memiliki hak untuk memungut retribusi sebagai pemasukan Pemerintah Daerah.
3. Pemerintah Daerah berhak mengajukan pinjaman kepada pihak ketiga untuk kepentingan masyarakat atas persetujuan DPRD.
4. Pemerintah Daerah memiliki harus menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah serta memiliki kewajiban membayar tagihan dari pihak ketiga.
5. Pengeluaran dan penerimaan.
6. Dalam keuangan daerah harus dicantumkan kekayaan yang dimiliki Pemerintah Daerah

/ Pemerintah Daerah baik yang dikelola

sendiri maupun dikelola oleh pihak lain.

7. Kekayaan yang dimiliki oleh pihak lain tetapi dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

Menurut PP No. 12 Tahun 2019, Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara efficient, effective, transparency dan responsible serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengelolaan keuangan biasanya telah tercantum dalam APBD dan digunakan sebagai acuan dalam menjalankan program - program yang berkaitan dengan pemasukan serta pengeluaran suatu daerah. Pengelolaan keuangan daerah diartikan sebagai seluruh kegiatan yang terdiri dari planning, implementation, administration, reporting, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah harus menjalankan pengelolaan keuangan daerah secara benar dan baik. Jika pengelolaan financial sudah baik maka akan memberikan dampak yang dominan terhadap terselenggaranya kegiatan Pemerintah Daerah secara efisien. Apabila pengelolaan keuangan daerah tidak baik maka akan berpengaruh negatif pada penyerapan anggaran dan terlaksana program - program pemerintah yang telah dirancang. Pada akhirnya akan berdampak pada pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu pengelolaan keuangan yang baik sangat diperlukan bagi semua instansi pemerintah.

## **Anggaran / Budget**

Menurut Mardiasmo (2002: 61) Budget yaitu pernyataan yang berkaitan dengan estimasi kinerja yang akan dicapai selama periode yang telah ditentukan kemudian dinyatakan dalam ukuran finansial. Anggaran dapat diartikan sebagai managerial plan for action yang bermanfaat dalam memfasilitasi tercapainya tujuan dari suatu organisasi, termasuk organisasi pemerintahan atau sektor publik. Ada beberapa hal yang harus tercakup dalam anggaran pemerintah, yaitu public accountability, planning dan controlling.

Anggaran merupakan dokumen penting bagi semua instansi pemerintah maupun instansi swasta. Itu karena anggaran digunakan sebagai pedoman untuk menjalankan tugas dan kewajibannya. Anggaran memuat berbagai komponen mulai dari expense, revenue dan financing yang dilakukan oleh instansi. Budget memiliki peranan penting bagi pemerintah dan jajarannya sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan. Sehingga kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rancangan awal.

## **Belanja**

Menurut Mardiasmo (2002 : 47) belanja adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh bendaharawan umum pemerintah yang mengurangi saldo anggaran lebih dari periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah. Bendahara umum meliputi bendahara umum daerah dan bendahara umum Negara. Belanja daerah adalah pengeluaran dari pemerintah baik berupa direct expense maupun indirect expense yang digunakan untuk operasional pemerintahan maupun untuk

terselenggaranya program - program pemerintah. Belanja tersebut terdiri atas belanja pegawai, belanja peralatan, dan belanja lainnya yang mendukung terjalannya kegiatan telah ditetapkan.

### **Laporan Realisasi Anggaran**

Organisasi pemerintahan dituntut untuk membuat laporan yang menggambarkan kondisi keuangannya yang ditujukan kepada eksternal yaitu DPR, BPK, dan masyarakat publik. Laporan keuangan organisasi pemerintahan meliputi : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Operasional, dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang dibuat instansi pemerintah yang berisi mengenai pendapatan, pembiayaan dan belanja yang telah dilaksanakan selama periode tertentu. Laporan realisasi anggaran / LRA adalah suatu laporan yang terdiri atas iktisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya kas yang dikelola oleh Pemerintah Daerah selama periode yang telah ditentukan yang biasanya selama satu tahun (Siregar : 2015).

Unsur - unsur yang ada dalam LRA adalah :

1. Belanja daerah
2. Pendapatan LRA
3. Transfer daerah
4. Surplus / defisit LRA
5. Pembiayaan
6. Sisa lebih / kurang pembiayaan anggaran

Perlu kita ketahui bahwa LRA sangat berguna untuk pihak - pihak berkepentingan untuk menilai kinerja dari pemerintah atau dinas/badan. didalam LRA terdapat informasi mengenai budget yang telah ditetapkan sebelumnya dan juga mencantumkan realisasi anggaran pada periode tersebut. Dengan adanya komponen tersebut,

maka LRA dapat digunakan untuk menghitung efektivitas maupun efisiensi anggaran. Penghitungan tersebut dapat menggunakan cara membandingkan antara anggaran dan realisasinya ataupun sebaliknya.

### **Efektifitas / effectiveness**

Efektifitas merupakan suatu ukuran untuk mengetahui berhasil atau tidak dalam mencapai tujuan organisasi. Anggaran Pemerintah Daerah dikategorikan efektif bila mencapai target yang telah diputuskan. Dalam pengukuran efektivitas ini tidak menilai besarnya uang yang dihabiskan untuk mencapai tujuan tersebut. Namun efektivitas ini hanya menilai apakah tujuan yang ditargetkan berhasil dicapai oleh pemerintah. Sedangkan kendala yang terjadi dalam proses pelaksanaan penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD yaitu " tidak tepat nya dalam penyusunan program kegiatan dan rekening belanja serta waktu pelaksanaan program kegiatan yang telah di rencanakan dalam anggaran APBD". karena kurang koordinasi antara pihak yang mengambil kebijakan dan keputusan sehingga hal ini mengakibatkan tidak terlaksana/terhambatnya pelaksanaan program kegiatan yang mengakibatkan penurunan efektifitas dalam realisasi anggaran tidak efektif dan cukup efektif.

### **Efisiensi / efficiency**

Efisiensi menurut Mardiasmo (dalam Ariel Sharon Sumenge, 2013) memiliki hubungan erat dengan konsep produktivitas. Untuk mengukur efisiensi dapat menggunakan cara membandingkan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Suatu proses kegiatan dapat dikatakan efficient jika hasil kerja tersebut dapat dicapai menggunakan sumber daya dan dana yang rendah.

Efficiency anggaran sangatlah penting bagi pemerintah daerah dan jajaranya (Dinas/Badan). Dengan adanya pengukuran efisiensi suatu instansi dapat menilai apakah suatu program telah tercapai dengan pendanaan yang serendah - rendahnya. Dalam instansi pemerintahan, efisiensi ini digunakan untuk memepertimbangkan besaran anggaran ditahun berikutnya. Apabila penyerapan anggaran di tahun sebelumnya tidak efisien maka bisa saja anggaran ditahun berikutnya akan dikurangi.

### **Penelitian Terdahulu**

1. Pangkey dan Pinatik (2015) dengan judul Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan. Motode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah analisis dekriptif. Hasil dari penelitian tersebut yaitu bahwa tingkat efisiensi dari tahun 2010 sampai 2014 secara keseluruhan tidak efisien. Tingkat efektivitas pada tahun 2010 - 2015 secara keseluruhan menunjukan bahwa tidak efektif.
2. Sumage (2013) dengan judul Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja BAPPEDA Minahasa Selatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu analisis deskriptif. Hasil penelitian tersebut menunjukan tingkat efektivitasnya selama periode 2008 sampai 2012 bervariasi. Namun tingkat efisiensi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah secara keseluruhan sudah efisien.
3. Untari (2015) analisis efisiensi dan efektivitas pelaksanaan realisasi anggaran belanja

langsung dinas pendidikan kota semarang. Metode penelitian yang digunakan penelitian yaitu metode analisis dokumentasi. Hasil penelitian adalah tingkat efisiensi penggunaan anggaran dinas pendidikan kota semarang tahun 2011 - 2014 sudah dapat dikatakan efisien. Sedangkan tingkat efektivitas menunjukan bahwa penggunaan anggaran di dinas pendidikan kota semarang sudah periode 2011 - 2014 sudah efektif.

### **METODOLOGI**

#### **Jenis Data dan Sumber Data**

Dalam menulis jurnal yang berjudul “ Analisis Realisasi Anggaran Belanja Dalam Rangka Mengukur Efektivitas Dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Tahun 2018 – 2022” ini penulis menggunakan data kuantitatif (Qualitative Data). Pengertian dari qualitative data terseut ialah jenis data yang berupa angka yang pasti serta dapat diukur menggunakan metode atau alat ukur tertentu.

Sebuah penelitian diperlukan data yang berfungsi untuk menguji suatu penelitian. Begitu juga dengan penelitian ini, dalam penelitian data yang digunakan berasal dari pihak ketiga yang disebut dengan secondary data. Secondary data merupakan data yang didapatkan dari berbagai sumber (pihak lain) dan tidak didapatkan secara langsung sumber penelitian misalnya buku, jurnal ilmiah, website, data lainya dan sebagian data yang diperoleh penulis berasal dari Bagian Perencanaan Dan Keuangan BPKPD Kabupaten Lamandau.

#### **Objek Penelitian**

Objek yang dipilih oleh penulis adalah BPKPD Kabupaten Lamandau. BPKPD beralamat di jalan bukit hibul timur No.74, kecamatan Bulik Kota Nanga Bulik Kabupaten Lamandau. Penelitian ini dilaksanakan selama 60 Hari. dimulai sejak tanggal 20 September sampai 20 Desember 2023.

### Metode Analisis Data

Suatu penelitian sangat membutuhkan metode yang akan digunakan sebagai alat untuk menganalisis data yang diperoleh peneliti. Untuk menganalisis kejadian – kejadian yang diamati, penulis menggunakan metode analisis yang telah ditetapkan. Metode yang digunakan oleh penulis untuk membantu penelitian ini merupakan description analysis. Dengan menggunakan metode tersebut penulis dapat menggambarkan dan menjelaskan data yang diperoleh menjadi suatu hasil penelitian.

Menurut Sugiyono (2009 : 206) description analysis adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendiskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Untuk mengetahui presentase tingkat effectiveness harus menggunakan pengukuran rasio Efektivitas. Pengukuran rasio ini dilakukan dengan cara membagi realisasi dengan budget dinas.

$$\text{Rasio Efektivitas Dinas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Dinas /Badan}}{\text{Anggaran Dinas/Badan}} \times 100\%$$

Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 Tahun 1996, dijelaskan bahwa

ada kriteria tingkat efektifitas yang dibagi menjadi 5 kriteria yaitu :

- a) Apabila dari hasil pembagian tersebut diatas 100%, itu artinya sangat efektif.
- b) Apabila dari pembagian tersebut hasilnya antara 90% sampai 100%, maka dapat dikatakan efektif.
- c) Apabila dari pembagian tersebut hasilnya antara 80% sampai 90%, maka dapat diartikan cukup efektif.
- d) Apabila pembagian tersebut hasilnya antara 60% sampai 80%, dapat diartikan Kurang Efektif.
- e) Apabila pembagian tersebut hasilnya dibawah 60% , diartikan Tidak Efektif.

Guna menghitung efesiensi penyerapan anggaran maka harus membandingkan membandingkan anggaran belanja dinas/badan dengan realisasinya. Apabila dari perbandingan tersebut menghasilkan presentasi antara 60% sampai 80% maka dikatakan efisien. Namun apabila hasil dari perbandingan menunjukkan presentase 100% lebih maka dapat diartikan bahwa penyerapan anggaran tidak efisien.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Anggaran Dinas/Badan}}{\text{Realisasi Anggaran Dinas/Badan}} \times 100\%$$

Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 Tahun 1996, dijelaskan bahwa ada kriteria tingkat efektifitas yang dibagi menjadi 5 kriteria yaitu :

- a) Apabila hasil dari perhitungan menunjukkan Apabila dari perhitungan tersebut hasilnya 90% sampai 100%,dapat diartikan kurang efisien.

- b) Apabila hasil dari perhitungan tersebut diangka 80% sampai 90%, artinya cukup efisien.
- c) Apabila hasil perhitungan tersebut diangka 60% sampai 80%, artinya efisien.
- d) Apabila perbandingan tersebut menghasilkan angka dibawah 60%, dapat diartikan sangat efisien.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum

BPKPD Kabupaten Lamandau adalah SKPD/SOPD Kabupaten Lamandau yang memiliki kewajiban untuk membantu Bupati Lamandau dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset serta pencatatan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lamandau.

BPKPD Kabupaten Lamandau memilki kewajiban dan tugas dijelaskan di Peraturan Bupati Lamandau Nomor 35 Tahun 2022. Kewajiban dan tugas BPKPD dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.
- b) Pelaksanaan penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD.
- c) Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD.
- d) Pelaksanaan pemungutan pajak daerah.
- e) Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- f) Pengesahan DPA SKPD / DPPA SKPD.
- g) Pelaksanaan pengendalian pelaksanaan APBD.

- h) Pelaksanaan petunjuk teknis pelaksanaan system penerimaan dan system pengeluaran kas daerah.
- i) Penetapan surat penyediaan dana (SPD).
- j) Penyiapan pelaksanaan pinjaman atas nama pemerintah daerah.
- k) Pelaksanaan system akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.
- l) Penyajian system informasi keuangan daerah.
- m) Pelaksanaan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.
- n) Pelaksanaan tugas-tugas badan lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh bupati.

### Hasil

Untuk menghitung tingkat efektivitas dan tingkat efisiensi penyerapan anggaran BPKPD Kabupaten Lamandau, maka diperlukan data anggaran belanja dan realisasi anggaran dari tahun 2018 sampai 2022. Data tersebut biasanya termuat di dalam Laporan Realisasi Anggaran. Berikut adalah data yang tercantum dalam LRA BPKPD Kabupaten Lamandau.

**Tabel. I** Realisasi Anggaran Belanja BPKPD Kabupaten Lamandau Periode 2018 sampai 2022

No	Periode	Anggaran (Rp)	Jumlah yang direalisasikan (Rp)
1	2018	22.883.669.393	19.921.437.640
2	2019	19.100.777.471	17.130.814.370
3	2020	26.018.646.708	21.211.041.509
4	2021	26.526.325.270	23.843.193.219
5	2022	158.829.023.509	148.170.625.109

Sumber : LRA BPKPD Kabupaten Lamandau (Data Olahan)

I. Analisis Tingkat Efektivitas Anggaran Belanja BPKPD Kabupaten Lamandau Periode 2018 sampai 2022



**Tabel. 2** Tingkat Efektivitas Anggaran Belanja BPKPD Kabupaten Lamandau

No	Periode	Anggaran (Rp)	Jumlah yang direalisasikan (Rp)	Tingkat Efektivitas (%)	Keterangan
1	2018	22.883.669.393	19.921.437.640	87,06	Cukup efektif
2	2019	19.100.777.471	17.130.814.370	89,69	Cukup efektif
3	2020	26.018.646.708	21.211.041.509	81,52	Cukup efektif
4	2021	26.526.325.270	23.843.193.219	89,89	Cukup efektif
5	2022	158.829.023.509	148.170.625.109	93,29	Efektif

Sumber : LRA BPKPD Kabupaten Lamandau (Data Olahan)

## 2. Analisis Tingkat Efisiensi Anggaran Belanja BPKPD Kabupaten Lamandau Periode 2018 sampai 2022

Dari tabel 2 perhitungan tingkat efektivitas diatas dapat dilihat bahwa tingkat efektifitas anggaran BPKPD Kabupaten Lamandau periode 2018 sampai 2022 sangat bervariasi. Tahun 2018 tingkat efektifitas penyerapan anggaran BPKPD Kabupaten Lamandau diangka 87,06 % artinya bahwa penyerapan anggarannya cukup efektif. Pada tahun 2019 tingkat efektifitas anggaran belanja diangka 89,69% yang artinya cukup efektif. Pada tahun 2020 tingkat efektifitas anggaran belanja cukup efektif dengan angka sebesar 81,89%. Selanjutnya tahun 2021 masih tingkat efektifitas anggaran belanja sebesar 89,89% yang artinya cukup efektif. Lalu tahun 2022 lalu tingkat efektifitas anggaran belanja mencapai diangka 93,86% yang dapat diartikan efektif.

**Tabel. 3** Tingkat Efisiensi Anggaran Belanja BPKPD Kabupaten Lamandau

No	Periode	Anggaran	Jumlah yang direalisasikan	Tingkat Efisiensi (%)	Keterangan
1	2018	22.883.669.393	19.921.437.640	114,87	Tidak efisien
2	2019	19.100.777.471	17.130.814.370	111,50	Tidak efisien
3	2020	26.018.646.708	21.211.041.509	122,67	Tidak efisien
4	2021	26.526.325.270	23.843.193.219	111,25	Tidak efisien
5	2022	158.829.023.509	148.170.625.109	107,19	Tidak efisien

Sumber : LRA BPKPD Kabupaten Lamandau (Data Olahan)

Pada tabel diatas diketahui bahwa penyerapan anggaran BPKPD Kabupaten Lamandau dari periode 2018 sampai 2022 secara

keseluruhan Tidak Efisien. Lalu Pada tahun 2018 tingkat efisiensi anggaran belanja diangka 114,87% artinya Tidak Efisien. Di tahun 2019 tingkat efisiensi anggaran belanja diangka 111,50% yang artinya Tidak Efisien. Selanjutnya di Pembahasan Tingkat Efektifitas Anggaran Belanja BPKPD Kabupaten Lamandau Berdasarkan perhitungan menggunakan metode perhitungan rasio efektifitas, tingkat efektivitas anggaran tahun 2020 tingkat efisiensi anggaran belanja sebesar 122,67 artinya Tidak Efisien. Lalu di tahun 2021 tingkat efisiensi anggaran belanja sebesar 111,25 artinya Tidak efisien. Sedangkan di tahun 2022 tingkat efisiensi anggaran belanja sebesar 107,19% artinya Tidak Efisien.

BPKPD Kabupaten Lamandau sangat bervariasi. Di tahun 2018 tingkat efektivitas penyerapan anggaran belanja BPKPD Kabupaten Lamandau sebesar 87,06%, artinya bahwa penyerapan anggaran belanjanya cukup efektif. Lalu di tahun 2019 tingkat efektivitas menunjukan angka 89,69% yang artinya bahwa tingkat efektivitasnya cukup efektif. Selanjutnya ditahun 2020 presentase tingkat efektivitasnya 81,52%, menurun secara persentasi tetapi tingkat efektivitasnya cukup efektif. Tahun 2021 tingkat efektivitasnya mengalami peningkatan dengan presentase sebesar 89,89%, dengan jumlah presentase tersebut penyerapan anggaran belanja di tahun 2022 cukup efektif. Sedangkan pada tahun 2022, tingkat efektivitas penyerapan anggarannya mengalami peningkatan diangka 93,29% yang artinya penyerapan anggaran belanja dan dapat diartikan efektif. Dari tahun 2018 sampai 2022 penyerapan anggaran belanja yang efektif hanya di tahun 2022.

#### Tingkat efektivitas penyerapan anggaran

BPKPD Kabupaten Lamandau fluktuasi (naik turun). Pada tahun 2018 dan 2022 presentase tingkat efektivitas penyerapan anggaran diangka 80-an% di tahun 2018 dan 2021. Sedangkan di tahun 2022 presentasenya tingkat efektivitas meningkat di angka 90-an%. Naik turunnya tingkat efektivitas ini disebabkan oleh realisasi anggarannya tidak sesuai dengan anggaran. Supaya tercapainya penyerapan yang efektif diperlukan koordinasi serta kerja sama antar pegawai disetiap bidang maupun antara pihak pengambil kebijakan dengan pelaksana kebijakan.

#### Tingkat Efisiensi Anggaran Belanja BPKPD Kabupaten Lamandau

Pada tabel 3 menunjukan bahwa anggaran belanja BPKPD Kabupaten Lamandau selama periode 2018 sampai 2022 tidak efisien. Di tahun 2018 saja tingkat efisiensi anggaran belanja sebesar 114,87% yang artinya bahwa penyerapan anggaran tidak efisien. Penyerapan anggaran yang tidak efisien berarti program – program BPKPD Kabupaten Lamandau dicapai dengan biaya yang lebih tinggi. Sedangkan pada tahun 2019 presentase tingkat efisiensi anggaran belanja sebesar 111,50%, ini artinya penyerapannya Tidak Efisien. Pada tahun 2020 presentase tingkat efisiensi anggaran belanja mengalami peningkatan diangka 122,67, ini dapat diartikan bahwa penyerapan anggarannya tidak efisien. Namun pada 2021 presentase tingkat efisiensi anggaran belanja mengalami penurunan diangka 111,25, tetepi masih dikategorikan tidak efisien. Sedangkan di tahun 2022 presentase tingkat efisiensi anggaran belanja diangka terendah selama periode 2018 sampai 2022 yaitu sebesar 107,19% namun demikian masih dikategorikan Tidak Efisien karena presentasenya masih diatas 100%.

#### KESIMPULAN

Setelah hasil penellitian dan pembahasan diuraikan diatas penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa penyerapan anggaran BPKPD Kabupaten Lamandau periode 2018 – 2022 bervariasi. Selama periode 2018 sampai 2022 hanya di tahun 2022 yang penyerapan anggaanya efektif yaitu sebesar 93,29% ditahun 2022. Sedangkan penyerapan anggaran di tahun 2018 – 2021 masuk kategori Cukup Efektif dengan presentase masing – masing 87,06 ditahun 2018, 89,69 ditahun 2019, 81,52 ditahun 2020 dan 89,89 ditahun 2021. Sedangkan untuk tingkat efesiensi penyerapan anggaran BPKPD Kabupaten Lamandau dari periode 2018 – 2022 tidak efisien. Hal tersebut karena masih banyak pos anggaran yang realisasinya tidak sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Banyak belanja yang tidak sesuai dengan anggaran yang telah disahkan. Maka tidak heran jika setiap tahun anggaran belanja BPKPD Kabupaten Lamandau menurun. Namun penurunan anggaran tersebut penyerapan anggarannya masih belum mencapai kategori efisien.

#### SARAN

Dari kesimpulan diatas penulis menyarankan kepada BPKPD Kabupaten Lamandau untuk meningkatkan koordinasi antara pihak yang mengambil kebijakan dengan pihak yang melaksanakan kebijakan untuk mencapai tingkat efisiensi dan efektivitas penyerapan anggaran. Dengan adanya koordinasi antar pihak pengambil keputusan dengan pihak yang melaksanakan tugas maka pihak – pihak pelaksana tugas dapat menjalankan tugas sesuai dengan arahan dan tujuan yang hendak dicapai. Apabila koordinasi belum berjalan dengan baik maka mengakibatkan program – program yang direncanakan tidak berjalan

dengan baik. Tidak berjalannya program atau kegiatan tersebut akan berdampak pada kinerja dinas yang terlihat di rasio efektivitas dan efisiensi anggaran BPKPD Kabupaten Lamandau. Selain itu BPKPD Kabupaten Lamandau harus melaksanakan evaluasi untuk meninjau penyebab tidak efisien dan efektifnya penyerapan anggaran belanja. Setiap tahun diharapkan diadakan evaluasi mengenai program – program yang tidak berjalan dengan baik. Dengan adanya evaluasi tersebut diharapkan ada perbaikan yang dilakukan untuk mencapai kriteria efektif dan efisien dari segi penyerapan anggaran BPKPD Kabupaten Lamandau.

## REFERENSI

- Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau. Tahun 2022. Laporan Realisasi Anggaran Periode 2018 – 2022. Kabupaten Lamandau.
- Pangkey, Imanuel., Pinatik, Sherly. 2015. Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara.
- Jurnal EMBA Vol. 03 No. 04. Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi.
- Sumage, Ariel Sharon. 2013. Analisis efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Minahasa Selatan.
- Jurnal EMBA Vol 1 No. 3 Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi.
- Lamboan, Syurtika Dan Venje. 2014. Analisis Belanja Langsung Pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Jurnal EMBA Vol. 02 No. 03 Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi.
- Untari. Rusita. 2015. Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pelaksanaan Realisasi Anggaran Belanja Langsung Dinas Pendidikan Kota Semarang.
- Undinus Repository Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro.
- Mardiasmo. 2002. Akuntasni Sektor Publik. Penerbit ANDI. Yogyakarta
- Siregar, Baldric. 2015. Akuntasni Sektor Publik. Penerbit UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Halim, Abdul. 2014. Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat. Jakarta.
- Peraturan Bupati Lamandau Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau. Nanga Bulik
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 Tentang Kriteria Penilaian Dan Kinerja Keuangan. Jakarta.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Jakarta.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Jakarta.